



**PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2017
TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL
PADA OLAHRAGA AKUATIK**

Dewi Setyaningsih*, Amiek Soemarmi, Untung Sri Hardjanto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : dewisetyaningsih17@gmail.com

Abstrak

Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Pelaksanaan Perpres pada olahraga akuatik meliputi kegiatan a) pengembangan bakat calon atlet, b) seleksi calon atlet dan calon pelatih, c) pelatihan peforma tinggi atlet berprestasi, d) pembinaan kehidupan sosial atlet, e) pembiayaan, dan f) pengawasan dan laporan. Upaya pemerintah melakukan optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional, serta meningkatkan pendidikan dan kepelatihan sumber daya manusia berkaitan dengan penguatan organisasi pada PRSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga yang profesional, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga akuatik.

Kata Kunci: *Peraturan Presiden, Olahraga Prestasi, Akuatik*

Abstract

The government is making efforts to improve the achievement of national athletes at the international level by setting a Presidential Regulation Number 95 of 2017 concerning Increasing National Sports Achievement. Implementation of Presidential Regulation on aquatic sports includes activities a) development of talent for prospective athletes, b) selection of prospective athletes and prospective trainers, c) training for high performance achievement athletes, d) fostering athlete social life, e) financing, and f) supervision and reports. The government's efforts to optimize the national sports management system, as well as improve education and human resource training related to strengthening the organization of PRSI as the Parent of Sports Branch Organizations that are professional, transparent and accountable are expected to improve the achievement of aquatic sports.

Keywords: *Presidential Regulation, Sports Achievement, Aquatics*

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam satu dekade terakhir mempengaruhi kehidupan masyarakat global di Indonesia termasuk dalam hal pembinaan prestasi olahraga. Olahraga adalah proses sistematis yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat

dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya¹.

Tujuan negara menurut Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan

¹Arifin Z., Fallo, I. S., & Sastaman, Putra. 2017. Identifikasi Bakat Olahraga Siswa Sekolah Dasar Di Pontianak Barat. *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa Negara mempunyai tujuan dan kewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam berbagai aspek taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. Salah satu bentuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera adalah melalui peningkatan kesehatan jasmani agar mampu hidup produktif sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa secara keseluruhan.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dan 4 pulau besar. 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut, sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan. Negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, pemerintah melalui menteri olahraga memiliki peranan besar dalam potensi atlet khususnya olahraga air di tingkat internasional.

Saat ini pembangunan dibidang olahraga sedang gencar-gencarnya dalam hal olahraga prestasi. Berprestasi dalam olahraga adalah salah satu usaha untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa².

Pencapaian atlet nasional belum dapat memenuhi harapan pencapaian

prestasi olahraga nasional di tingkat internasional. Sebagaimana diketahui tingkat prestasi olahraga Indonesia pada cabang olahraga akuatik saat ini yang dilihat dari hasil Asian Games tidak mendapatkan medali. *Aquatic* berarti bertalian atau berhubungan dengan air, *aquatic sport* olahraga air.³ Aktivitas air (akuatik) merupakan sebuah aktivitas dengan menggunakan media air.

Olahraga akuatik adalah jenis olahraga yang segala kegiatannya berhubungan dengan air. Jika melihat dari definisinya, maka kita bisa melihat ada banyak kegiatan/olahraga yang berhubungan dengan air. Pasal 1 angka (25) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Renang Seluruh Indonesia (AD/ART PRSI) menyebutkan bahwa Induk Organisasi Cabang Olahraga Renang yang diakui dan berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI).⁴

²Maksum H., Abdillah & Utami Dewi. 2017. Pengaruh Latihan Formasi Berpusat Terhadap Keterampilan Servis Sepak Takraw. *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

³Saddly, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, 1993.

⁴Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Renang Seluruh Indonesia

Adapun bahwa untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional ditingkat internasional diperlukan pembinaan dan pelatihan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games 2018 merupakan momentum kebangkitan olahraga nasional di tingkat internasional. Pencapaian pelatihan atlet nasional belum dapat memenuhi harapan pencapaian prestasi olahraga nasional ditingkat internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Ruang lingkup tersebut meliputi: (1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi; 2) Seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi; 3) Pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi; 4) Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi; 5) Pembiayaan; dan 6) Pengawasan dan pelaporan.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Olahraga Akuatik?
2. Apa kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya dalam peningkatan prestasi olahraga akuatik?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode *juridis normatif*. Yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵

Penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai penelitian *deskriptif analitis*. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang objek dari penelitian tersebut.⁶

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁷

Peneliti mengumpulkan data serta fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau hasil penelitian terhadap berbagai sumber bacaan antara lain buku-buku, pendapat para sarjana, dan lain-lain yang diperoleh. Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara.

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian

⁵Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hlm. 295

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian HukumPraktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm:16

⁷Sudaryono, *Educational Research Methodology*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia. Hlm.83

dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁸ Dalam hal ini penulis melakukan proses analisis terhadap peraturan yang ada, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian diteliti terlebih dahulu dengan proses editing. Data-data yang ada dianalisis dan diolah menjadi satu hasil laporan penelitian yang disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang lengkap mengenai kegiatan penelitian, permasalahan, pembahasannya serta kesimpulan sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan mengenai isi Perpres No.95/2017 tentang PPON, dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut berisi penyederhanaan rantai birokrasi olahraga Indonesia sebagai upaya regulasi pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Adapun dalam pelaksanaannya, anggaran dari Kemenpora langsung diberikan kepada masing-masing Induk

Organisasi Cabang Olahraga, sehingga segala pengelolaannya menjadi tanggungjawab masing-masing Induk Organisasi Cabang Olahraga. Induk cabang olahraga secara mandiri mengelola anggaran pelatnas tanpa melalui Satlak PRIMA.

Masing-masing induk cabang olahraga dalam mengelola anggaran harus mengacu pada Surat Edaran No. SE.2.14.1/SET/II/2018 tentang Tata Tertib Pengelolaan Anggaran Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang telah diberikan oleh Kemenpora, dalam hal ini Pemerintah (Menteri Pemuda dan Olahraga) bertanggung jawab penuh atas prestasi olahraga.

A. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Olahraga Akuatik.

Pelaksanaan Perpres NO.95/2017 Tentang PPON pada Olahraga Akuatik berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang terdapat pada Pasal 2, yaitu:

- a) Pengembangan bakat calon atlet berprestasi

Pengembangan bakat pada satuan pendidikan formal dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler kecabangan olahraga, kelas khusus olahraga, dan klub olahraga sekolah. Pengembangan bakat di Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan berpedoman pada kurikulum khusus olahraga. Pengembangan pada klub olahraga dilaksanakan melalui perkumpulan kecabangan olahraga, dan klub.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm.331

Namun, tidak semua cabang olahraga akuatik ada pada klub-klub olahraga di tiap provinsi, kecuali cabang olahraga renang.

Penerapan program pengembangan bakat calon atlet berprestasi berdasarkan Perpres PPON, PRSI menyelenggarakan beberapa kompetisi yang dikemas menjadi suatu multi event tahunan dimana kompetisi masing-masing cabang olahraga akuatik (renang, loncat indah, polo air, dan renang indah) diselenggarakan bersama-sama. Program multi event sebagaimana dimaksud adalah Festival Akuatik Indonesia (FAI) dan Indonesia Open Aquatic (IOA). Selain sebagai ajang pengembangan bakat calon atlet berprestasi, langkah ini dilakukan dalam rangka mempromosikan atau mengenalkan cabang-cabang olahraga air lainnya binaan PRSI guna mengembangkan budaya olahraga air. Hal ini merupakan upaya baru PRSI dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional khususnya olahraga akuatik.

- b) Seleksi calon atlet berprestasi dan calon pelatih atlet berprestasi

PB PRSI melakukan penyeleksian Olahragawan untuk mengikuti pelatihan nasional secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif. Penyeleksian harus memenuhi kriteria dan standar berdasarkan Permen Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi.

Penyeleksian dan penetapan Atlet oleh PB PRSI terdiri atas penggolongan Atlet Utama, Muda, dan Pratama. Atlet *Utama* adalah kategori atlet untuk peraih emas Sea Games, *Muda* untuk peraih posisi

tiga besar Sea Games, dan *Pratama* untuk atlet *The Best National* atau atlet yang memiliki prestasi terbaik di tingkat nasional.

- c) Pelatihan performa tinggi atlet berprestasi

Melalui Perpres ini diharapkan Induk Organisasi Cabang Olahraga memiliki Tim *Sport Science* sendiri. Terkait jumlah tim pada PRSI maka pada olahraga akuatik tidak memiliki Tim *Sport Scienc* sendiri.

Akibatnya, tidak ada pelatih *strenght & conditioning* (SC), tidak tersedianya tenaga *recovery* yang siap memberikan pelayanan, dan meskipun ada Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON) namun tidak ada dokter yang bertugas memantau para atlet dilapangan.

- d) Pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi

Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi meliputi pemberian penghasilan dan fasilitas dan/atau pemberian penghargaan olahraga.

Pemberian honorarium diberikan oleh Pemerintah kepada Atlet setiap bulan dengan besaran sesuai yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-217/MK.02/2017, bahwa atlet *Utama* mendapatkan Rp 10jt/bulan, atlet *Muda* Rp 8jt/bulan, dan atlet *Pratama* Rp 6jt/bulan serta untuk Atlet Paralimpiade sebesar Rp 8jt/bulan secara langsung ke rekening masing-masing. Pemberian dilakukan selama mengikuti program kegiatan PPON sesuai dengan standar biaya masukan lainnya. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Bakat

Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas.

Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial. Penghargaan olahraga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 86 UU SKN dan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

e) Pembiayaan

Masing-masing Induk Organisasi Cabang Olahraga diberi kewenangan penuh untuk menyusun program dan anggaran kebutuhan menuju Asian Games 2018. PB PRSI mengajukan kebutuhan pembiayaan kegiatan PPON kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan suatu Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisi aturan-aturan yang saling mengikat dan harus dilaksanakan, sehingga berdasarkan MoU tersebut dana dapat disalurkan Pemerintah kepada PB PRSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga Akuatik.

Perihal pembiayaan, pada program kegiatan PRSI tidak dapat berjalan sesuai rencana seutuhnya karena besarnya dana untuk mengikuti kejuaraan sangat tidak cukup terkait penentuan anggaran ditentukan sepihak oleh Tim Verifikasi PPON.

f) Pengawasan dan pelaporan

Setiap program kegiatan PPON yang dijalankan oleh PB PRSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga Akuatik berada dalam pengawasan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibantu oleh KONI

dalam pelaksanaannya. Penggunaan dana PPON diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan segala pelaksanaan dan penggunaan dana PPON dilaporkan kepada Menteri, kemudian Menteri melaporkannya kepada Presiden untuk pertanggungjawaban.

Khusus untuk olahraga akuatik, mekanisme pelaksanaan Perpres PPON yaitu Tim Pelatnas dalam PB PRSI melakukan musyawarah bersama Tim Komisi Teknik untuk menentukan program kerja dan agenda kegiatan sekaligus menyusun rencana anggaran belanja. Hasil musyawarah kemudian dibawa ke rapat Bidang Pembinaan Prestasi untuk dievaluasi dan disetujui, kemudian diajukan ke PPON.

Kemenpora akan mengevaluasi usulan *Squad* Tim Pelatnas yang tentunya disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Kemudian akan diseleksi dan dilihat urgensinya oleh Kemenpora. Setelah dievaluasi, maka kemudian ditetapkanlah nominal anggaran untuk disalurkan kepada cabang olahraga tersebut. Masing-masing cabang olahraga dapat melakukan negosiasi terkait kebutuhan sehingga dapat disepakati bersama. Setelah mendapat kesepakatan, kemudian dibuatlah Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah dengan PB PRSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga Akuatik. Berdasarkan MoU tersebut maka dana PPON diberikan oleh Pemerintah kepada PB PRSI untuk

kemudian dikelola sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Presiden melalui Peraturan Presiden No.95 Tahun 2017 yang mengatur tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional mengharuskan peran Induk Cabang Olahraga yang lebih dominan, bagaimana cabang itu berperan untuk membangun olahraga, dan bagaimana Induk Organisasi Cabang Olahraga harus kuat, profesional, transparan, dan akuntabel sebagai pelaksana yang tujuannya meliputi ruang lingkup yang tertuang pada Pasal 2. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga melimpahkan wewenang dan tanggungjawab secara langsung kepada masing-masing Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk mengatur dan mengelola dana anggaran dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga nasional.

Peraturan Presiden tentang PPON pada Olahraga Akuatik, menurut Ali Andi Patiwiri selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PRSI memberikan pengaruh pada prestasi atlet akuatik. Prestasi yang dicapai terdapat peningkatan dilihat dari segi poin, teknik, dan posisi ranking yang masuk 10 besar meskipun belum bisa memperoleh medali dalam perhelatan Asian Games 2018.

B. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya dalam peningkatan prestasi olahraga akuatik?

Kendala atau faktor penghambat yang dihadapi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pengurus Besar

Persatuan Reneng Seluruh Indonesia berdasarkan pelaksanaan Perpres PPON, yaitu:

1. PPON tidak memiliki tim *high performance training*-nya sendiri. Dalam perpres ini masing-masing Induk Organisasi Cabang Olahraga diharapkan memiliki Tim *High Performance Training*-nya sendiri. Namun, pelaksanaan *sport science* pada PRSI belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga (*sport science*) dunia yang kian maju dengan pesat. Sehingga tidak semua cabang olahraga di PRSI memiliki tim pendukung. Tim *high performance training* yang dimaksud meliputi tim strength and conditioning (SC), tim *recovery*, psikologi, medis, fisioterapis, gizi, nutrisi dan tim pendukung lain yang diperlukan yang dapat menunjang performa atlet untuk mencapai prestasi yang optimal.
2. Peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP/PPLM, Puslatnas, atau Puslatda) belum maksimal.
3. Prasarana dan sarana olahraga akuatik di tingkat pusat yang masih dalam pembangunan dan pengembangan.
4. Masih kurangnya sinergi antara organisasi olahraga, para *stakeholder*, industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian bangsa. Dalam penelitian ini, terkesan masih saling lempar atau saling menyalahkan antar organisasi dan para *stakeholder*. Sehingga manajemen olahraga yang perlu dikelola ulang

atas arogansi yang membawahi organisasi dalam memanfaatkan dana pemerintah dalam manajemen olahraga.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan perpres pada olahraga akuatik yaitu:

1. Memperbanyak event-event yang berkaitan dengan olahraga akuatik sehingga dapat mengembangkan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga akuatik.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan olahraga yang baik antara pemerintah, lembaga pemerintah maupun swasta, dan masyarakat serta peran sentra olahraga dalam upaya mencapai prestasi olahraga yang optimal.
3. Meningkatkan tenaga dan organisasi keolahragaan dengan mengoptimalkan *sport science* secara menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Olahraga Akuatik” ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia telah melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Adapun pelaksanaan perpres tersebut pada olahraga akuatik; a) pengembangan bakat calon atlet dan calon pelatih

atlet berprestasi belum berjalan secara ideal, b) seleksi calon atlet dan calon pelatih atlet berprestasi masih menggunakan standarisasi PRIMA, c) pelatihan peforma tingfi atlet berprestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya d) pembinaan kehidupan sosial atlet diberikan dengan baik selama mengikuti program PPON, e) pembiayaan terbatas sehingga olahraga akuatik tidak dapat berjalan sesuai rencana kegiatan, dan f) segala kegiatan PPON yang dilakukan oleh PBPRSI berada dalam pengawasan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibantu oleh KONI, serta laporan segala pelaksanaan dan penggunaan dana PPON dilaporkan kepada Menteri.

2. Kendala-kendala yang ditemui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia khususnya pada olahraga akuatik adalah PPON tidak memiliki tim high performance training sendiri, peran sentra keolahragaan yang belum maksimal, prasarana dan sarana olahraga akuatik di tingkat pusat masih dalam pembangunan dan pengembangan, kurang sinergisnya organisasi olahraga dan para *stakeholder*. Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga akuatik, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan olahraga yang baik antara lembaga pemerintah maupun swasta masyarakat dan peran sentra keolahragaan, serta meningkatkan tenaga dan organisasi keolahragaan dengan mengoptimalkan *sport science*.



V. Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hlm. 295

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm:16

Sudaryono, *Educational Research Methodology*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia. Hlm.83

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm.331

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Jurnal-Jurnal

Arifin Z., Fallo, I. S., & Sastaman, Putra. 2017. Identifikasi Bakat Olahraga Siswa Sekolah Dasar Di Pontianak Barat. *Jurnal Pendidikan Olahraga, Vol. 6, No. 2, Desember 2017*

Maksum H., Abdillah & Utami Dewi. 2017. Pengaruh Latihan Formasi Berpusat Terhadap Keterampilan Servis Sepak Takraw. *Jurnal Pendidikan Olahraga, Vol. 6, No. 2, Desember 2017*

Website

Website Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, www.kemenpora.go.id/ pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 21.50 WIB.